

PENERTIBAN TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI ASET BEKAS MILIK ASING/CHINA

EVISARI ERESTI MELANI

Pembimbing : Prof. Dr. Eman Ramelan, SH., MS.

LAND TENURE – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 THB 06 / 09 Mel p

Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library

Status tanah aset bekas milik asing/cina merupakan Tanah Negara (alas hak HGB dan Hak Pakai) apabila pihak ketiga (dalam hal ini penghuni) akan melakukan perpanjangan HGB dan Hak Pakai harus : melakukan pembayaran kompensasi kepada Negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. harus mendapat izin dari Menteri Keuangan. Prosedur Penertiban Tanah Negara yang berasal dari Aset Bekas Milik Asing/ Cina dalam hal perpanjangan HGB dan Hak Pakai yang diajukan oleh pihak ketiga ke BPN pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam UUPA jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan namun ada kekhususan yaitu harus memenuhi ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.06/2008 tentang penyelesaian masalah aset bekas milik asing /china.